

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Undang-Undang dasar 1945. Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/ atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/ atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/ atau jasa yang diperolehnya di pasar. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Bahwa sebenarnya ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia sangatlah belum memadai, berdasarkan pertimbangan tersebut di perlukan perangkat peraturan perUndang-Undangan yang

mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.<sup>1</sup>

Perlindungan Konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup<sup>4</sup>. Hal ini juga tercantum didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa “ Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”Oleh karena itu, berbicara mengenai Perlindungan Konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen. Sebagaimana yang diketahui bahwa dengan adanya Globalisasi dan perkembangan-perkembangan perekonomian yang terjadi secara pesat di dalam era perekonomian modern ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Terbukanya pasar internasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi maka harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan terhadap barang dan/atau jasa yang diperoleh oleh masyarakat di pasar.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hal. 1

Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini banyak beredar makanan yang kadaluarsa di pasar swalayan ataupun di tempat-tempat penjualan makanan yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, Sehingga hal tersebut dapat merugikan kepentingan dari konsumen. Manfaat dari adanya perkembangan era globalisasi pada pasar nasional yang seperti inilah pada pihak-pihak tertentu dapat memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta hal ini akan semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan dari konsumen. Karena konsumen tidak hanya sekedar pembeli. Akan tetapi, semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen juga disebut sebagai pemakai kata pemakai ini menekankan bahwa konsumen adalah sebagai konsumen akhir (*Ultimate Consumer*).<sup>2</sup>

Istilah pemakai dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa barang dan/atau jasa yang dipakai tidak secara langsung merupakan hasil dari transaksi jual beli. Artinya, yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak harus kontraktual (*The Privity Of Contract*).<sup>3</sup> Akan tetapi, kedudukan konsumen yang sangat awam terhadap barang-barang yang

---

<sup>2</sup>. Zaeni Asyadie, *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 103

<sup>3</sup>. Shidarta, *Hukum Perlindungan konsumen Indonesia* (Jakarta : Grasindo, 2004), hal. 6

dikonsumsinya dan adanya kesulitan untuk meneliti sebelumnya mengenai keamanan dan keselamatan di dalam mengkonsumsi barang tersebut.

Kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen selalu berada pada posisi yang lemah. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Maka kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada produsen dan pelaku usaha, karena pihak produsen dan pelaku usahalah yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu dan keselamatan di dalam mengkonsumsi produk tersebut. Kerugian-kerugian yang diderita oleh konsumen merupakan akibat kurangnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.

Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia (konsumen).<sup>4</sup> Ulah para pengusaha yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan akibat bagi konsumen tersebut telah menelan banyak korban. Persaingan global yang terjadi membuat produsen menghalalkan

---

<sup>4</sup>.Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 1

segala cara untuk meraup keuntungan. Akibatnya, berbagai cara dilakukan untuk mengelabui konsumen.

Beban konsumen bertambah berat di masa krisis ekonomi ini, dengan harga-harga yang tinggi, walaupun kualitasnya masih dipertanyakan, adanya penipuan ukuran, berat kg, penggantian tanggal kadaluarsa, pemalsuan, serta beredarnya produk-produk luar negeri ilegal di pasaran.

Dalam upaya penyelesaian kasus-kasus konsumen tersebut, sering kali Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) berhadapan dengan tidak adanya peraturan atau tidak diawasinya pelaksanaan suatu peraturan sehingga pengusaha dapat bersikap masa bodoh. Ini dilakukan para produsen karena persaingan yang begitu hebat dan masyarakat menginginkan harga murah terhadap produk pangan tersebut.

Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia, seperti juga yang dialami konsumen di Negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut kesadaran semua pihak, baik itu pengusaha, pemerintah, maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen.<sup>5</sup>

Beberapa jenis produk pangan pada dasarnya bukanlah produk yang membahayakan, tetapi mudah tercemar atau mengandung racun, yang apabila lalai atau tidak berhati-hati pembuatannya, atau memang lalai untuk tetap mengedarkan, atau sengaja tidak menarik produk pangan yang sudah kadaluarsa. Kelalaian tersebut erat kaitannya dengan kemajuan di bidang

---

<sup>5</sup>. Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 6

industri yang menggunakan proses produksi dan distribusi barang yang semakin kompleks. Dalam sistem mekanisme yang demikian, produk yang bukan tergolong produk berbahaya, dapat saja membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen, sehingga diperlukan instrumen yang membuat standar perlindungan hukum yang tinggi dalam proses dan distribusi produk.<sup>6</sup>

Kebanyakan orang sekarang ini tidak begitu peduli dengan tanda expired atau tanggal kadaluarsa dari produk-produk yang akan dibeli atau yang telah dibeli, baik itu berupa produk yang bersifat primer atau pun sekunder. Padahal dengan kita memperhatikan tanda expired atau tanggal kadaluarsa tersebut kita akan terhindar dari berbagai kerugian, baik itu kerugian material ataupun kerugian batin, seperti daya tahan tubuh kita menjadi menurun dikarenakan keracunan makanan yang sudah kadaluarsa atau expired, karena kita tidak mengamati dengan jelas kapan produk dari makanan ini sudah tidak layak kita konsumsi lagi atau sudah kadaluarsa atau expired. Adapun, ciri-ciri dari produk makanan yang sudah kadaluarsa atau expired itu terlihat dari bentuk kemasan yang sudah berubah seperti :<sup>7</sup>

- a. Kalengnya sudah mengembung.
- b. Makanan sudah berubah warna dikarenakan sudah berjamur.
- c. Rasanya tidak seperti yang di promosikan di kaleng.
- d. Menimbulkan bau yang tidak sedap ketika di buka.

---

<sup>6</sup>. Yusuf sofie, *Perlindungan Konsumen dan instrumen-instrumennya* dalam John Pierisdan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Pelangi Cendika, Jakarta, 2007, hal. 69.

<sup>7</sup>. <http://mediaindo.co.id/mediaanda/default.asp?page=371>. 07 Juli 2011

- e. Terus bisa jadi kemasan produknya bukan kemasan terbaru tapi masih dengan kemasan model yang lama.
- f. Kemasan produk tidak berdebu itu bukanlah suatu jaminan bahwa produk tersebut masih layak atau tidak untuk dikonsumsi.

Perlindungan Konsumen di Indonesia berdasar pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dianggap dapat memperjuangkan hak-hak konsumen. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut adalah :<sup>8</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa Perlindungan Konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

---

<sup>8</sup>. Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*. hal. 2

- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya.

Hak-hak konsumen yang disebutkan diatas terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling utama dalam persoalan perlindungan konsumen. Peraturan yang mengatur hak-hak konsumen seharusnya dapat membentengi konsumen dari penyalahgunaan yang dilakukan pelaku usaha. Informasi bagi konsumen adalah hal yang sangat penting, karena jika tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen juga merupakan salah satu cacat produk yang dikenal dengan cacat instruksi atau informasi yang tidak memadai agar terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam mengkonsumsi produk yang ada. Hak tersebut dapat dikaitkan pula dengan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumen barang atau jasa khususnya terhadap produk pangan kemasan yang kadaluarsa. Informasi yang merupakan salah satu hak konsumen didalamnya terkait beberapa hal diantaranya mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping penggunaan produk, tanggal kadaluarsa, isi kandungan yang terdapat dalam produk, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis baik yang dilakukan dengan cara mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan

yang disampaikan produsen baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Informasi dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya.<sup>9</sup>Dengan demikian, pemenuhan hak ini akan menguntungkan baik konsumen maupun produsen. Kasus-kasus konsumen yang tidak mendapatkan perhatian dari pengusaha dan pemerintah pada perkembangan berikutnya semakin menghilangkan kepekaan pengusaha pada masalah konsumen.

Melihat persoalan-persoalan yang ada dalam Perlindungan Konsumen serta aturan yang mengatur yakni Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang seharusnya dapat menjadi benteng sebagai pelindung terhadap pelanggaran-pelanggaran atas hak konsumen namun, hal ini belum dapat terealisasi dengan baik. Ketidakpekaan ini kemudian menjurus pada semakin jauhnya para pengusaha dari norma-norma etika, semakin menipisnya etika bisnis dikalangan pelaku usaha mengakibatkan semakin sulitnya para konsumen untuk mendapatkan hak-haknya. Jika dilihat dari fakta-fakta yang ada, kerugian selalu ada dipihak konsumen maka dari itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni :<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>. James F. Enggel et al., *Consumer Behavior* dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal. 41.

<sup>10</sup>. N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Penerbit Panta Rei 2005. hal. 11

- a. Perbuatan pelaku usaha baik disengaja maupun karena kelalaian dan mengabaikan etika bisnis, ternyata berdampak luas. Dalam kasus semacam itu, kerugian yang diderita konsumen bersifat massal.
- b. Dampak yang ditimbulkan pelaku usaha juga dapat bersifat seketika tetapi ada pula yang terlihat dan terasa setelah beberapa waktu.
- c. Kalangan yang banyak menjadi korban adalah masyarakat bawah.
- d. Pada umumnya mereka tidak mempunyai pilihan lain karena hanya mampu memperoleh barang atau jasa yang dihasilkan dari standar yang tidak memenuhi syarat.

Konsumen menjadi objek dari aktifitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui cara-cara promosi, cara-cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang dapat merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran dari konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen dan hal inilah yang sering dijadikan oleh para produsen ataupun pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Oleh karena itu, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Dengan demikian, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha, khususnya terhadap

pelaku usaha agar menjalankan usahanya dengan jujur agar konsumen tidak mengalami kerugian atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen. Karena pada dasarnya peraturan yang mengatur tentang produk pangan untuk saat ini, sebenarnya sudah cukup memadai. Tetapi masalahnya adalah sampai sejauh mana produsen pangan mampu menerapkan atau menindaklanjuti setiap ketentuan itu, serta bagaimana sebenarnya pemerintah secara efektif dan berkelanjutan melakukan pengawasan terhadap setiap produk pangan tanpa ada laporan dari anggota masyarakat lembaga atau yayasan perlindungan konsumen.

Contoh kasus Dari hasil wawancara kami dengan Bpk. Setyadi selaku Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Kalijaga di Kabupaten Demak beliau menyampaikan bahwa:

“ pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2017 kantor LPKSM Kalijaga kedatangan Masyarakat (Konsumen) dari kecamatan Mijen Kabupaten Demak, dan mengadukan perihal Permasalahan adanya makanan kadaluarsa yang dijual di masyarakat di wilayah Kecamatan Mijen Khususnya.

Dengan adanya informasi pengaduan dari masyarakat (Konsumen) kami segera melakukan tindakan penyelidikan untuk memastikan informasi yang di sampaikan konsumen tersebut kepada Lembaga kami (LPKSM Kalijaga). Selanjutnya setelah satu hari team kami melakukan pengawasan di lapangan di mana sesuai informasi di titik lokasi yang di laporkan di lembaga kami LPKSM Kalijaga.

Disitulah team kami telah menemukan makanan roti basah dan kering yang memang betul adanya sudah kadaluarsa, yang dibuktikan dengan munculnya jamur roti yang warnanya hitam – kehitaman dan dikemasannyapun tidak mencantumkan masa berlakunya (expiet). Kemudian kami mengambil seample untuk kami bawa ke DINDAGKOP dan BPOM untuk berkoordinasi atas temuan makanan kadaluarsa tersebut.

Kami team LPKSM Kalijaga bekerjasama dengan DINDAGKOP dan BPOM serta pihak kepolisian mendatangi kembali ketempat lokasi temuan makanan kadaluarsa tersebut, guna untuk menyita membawa makanan kadaluarsa tersebut dan pemiliknya untuk dilakukan pemeriksaam atas dugaan pelanggaran pelaku usaha yang memproduksi makanan tersebut yang akhirnya di lanjutkan ke ranah hukum persidangan di Pengadilan Negeri Demak.

Secara yuridis normatif, semua peraturan tentang produk pangan sudah memenuhi standard. Tetapi dalam proses penegakan peraturan itu, dapat dikatakan, bahwa dalam banyak kasus, peraturan-peraturan tersebut bersifat nominal dan semantik. Aturan-aturan tertulis sebagai hukum positif sering sekali dilanggar atau tidak dilaksanakan secara konsekuen, banyak bukti yang terjadi di masyarakat yang menunjukkan terjadinya peredaran-peredaran produk pangan yang membahayakan kehidupan manusia.

Dengan, demikian perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh negara harus segera diimplementasikan dalam kerangka kehidupan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang harus

pula diimbangi dengan campur tangan atau inisiatif baik dari pelaku usaha dan konsumen. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas dan menjadikan skripsi dengan Judul **“HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BEREDARNYA MAKANAN KADALUARSA (Pada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Kalijaga di Kabupaten Demak)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka penulis akan mengemukakan rumusan permasalahan-permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini, antara lain:

1. Bagaimanakah hukum Perlindungan Konsumen atas beredarnya makanan kadaluarsa (Pada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Kalijaga di Kabupaten Demak) ?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Perlindungan Konsumen atas beredarnya makanan kadaluarsa pada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Kalijaga di Kabupaten Demak dan solusinya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum Perlindungan Konsumen atas beredarnya makanan kadaluarsa Pada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Kalijaga di Kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Perlindungan Konsumen atas beredarnya makanan kadaluarsa pada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Kalijaga di Kabupaten Demak dan bagaimana solusinya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Perdata, terutama di bidang pengetahuan mengenai perlindungan konsumen.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dapat berguna untuk para pelaku usaha dan konsumen agar lebih mengetahuinya.
- b. Guna untuk mengetahui peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam menangani Kasus barang kadaluarsa.
- c. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum, khususnya jurusan ilmu Hukum Perdata.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini dengan tujuan agar dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penulisan yang digunakan antara lain ;

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah Metode penelitian hukum yuridis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu dngan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau dengan keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yng dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis Sosiologis yaitu yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujua memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas barang yang sudah kadaluarsa.

Pendekatan perundang-undangan (statuta approach) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perUndang-Undangan terhadap norma-norma yang terdapat dalam al-quran dan al hadits.

### **3. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perUndang-Undangan, buku-buku, situs internet, media massa, dan kamus serta data yang terdiri atas :<sup>11</sup>

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan PerUndang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan Konsumen.
- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu : Buku-buku yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku yang menguraikan materi yang tertulis yang dikarang oleh para sarjana, bahan-bahan mengajar dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu : Kamus, Ensklopedia, bahan dari Internet dan lain-lain yang merupakan bahan hukum yang memberikan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>11</sup>.Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983) hal. 24.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan data baik data primer maupun data sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

- a. Wawancara Langsung
- b. Studi Dokumentasi

#### **5. Analisis Data**

Analisis data dalam penulisan ini digunakan data kualitatif, metode kualitatif ini digunakan agar penulis dapat mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya.<sup>12</sup> Analisis kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press, 2007), hal. 21.

## BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan hukum perlindungan konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, penentuan batas kadaluarsa, akibat makanan kadaluarsa, hak pelaku usaha, kewajiban pelaku usaha, hak konsumen, kewajiban konsumen, perlindungan konsumen dalam perspektif islam.

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hukum Perlindungan Konsumen atas beredarnya makanan kadaluarsa Pada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Kalijaga di Kabupaten Demak, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Perlindungan Konsumen atas beredarnya makanan kadaluarsa (Studi kasus Di Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Kalijaga di Kabupaten Demak) dan bagaimana solusinya.

## BAB IV: PENUTUP

Dalam bab IV ini akan menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran.